



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0086/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Instruktur Aerobik), tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2015 telah mengajukan permohonan (Wali Adol), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0086/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 09 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a) Ayah Pemohon

Nama : AYAH PEMOHON

Tanggal lahir : 50 tahun, agama Islam;

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan swasta (PG Pesantren)

Tempat tinggal : Kabupaten Kediri,

b) Ibu Pemohon

Nama : IBU PEMOHON

Umur : 52 tahun, agama Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kabupaten Kediri,

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON

Umur : 34 tahun, agama Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Swasta (Toko Sparepart sepeda motor)

Status : Duda

Tempat kediaman : Kabupaten Kediri,

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

3. Bahwa dari perkenalan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon menjadi saling mengenal kepribadian masing-masing dan berlanjut menjadi hubungan saling mencintai serta telah berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon seagama dan sekufu, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan Calon Suami Pemohon;
5. Bahwa Calon suami Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon 1 (satu) kali terakhir bulan Mei 2015 namun oleh Wali Pemohon lamaran tersebut ditolak dengan alasan karena ibu Pemohon tidak senang dengan calon suami dan alamat calon suami masih satu kampung dengan ibu Pemohon;
6. Bahwa meskipun lamaran tersebut ditolak, untuk menunjukkan niat berumah tangga, Calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak lamaran tersebut serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon,  
dengan alasan:

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap bulan;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka tanpa menunggu kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan, Pemohon mengurus pernikahan ke KUA Kec. Mojojoto, namun oleh Kepala KUA ditolak dan dikirim ke Pengadilan Agama Kediri untuk memperoleh Penetapan Wali Adlol. Dan selanjutnya akan berencana menikah di KUA Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## P R I M E R:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (AYAH PEMOHON ) adalah wali adlol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikah dengan Calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilaman Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dua kali dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 17 Oktober 2015 dan yang kedua tanggal 01 Oktober 2015, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON telah mengenal dan mencintai Pemohon dan akan melanjutkan ke pernikahan;
- bahwa calon suami Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon, namun oleh Wali Pemohon lamaran tersebut ditolak dengan alasan karena ibu Pemohon tidak senang dengan calon suami dan alamat calon suami masih satu kampung dengan ibu Pemohon;
- bahwa meskipun lamaran tersebut ditolak, untuk menunjukkan niat berumah tangga, Calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak lamaran tersebut serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon;
- bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon bestatus janda cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3506094208870002 tanggal 17 Juli 2012 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;;
- Fotokopi Rekomendasi Nikah Nomor Kk.13.6.15/PW.01/126/2015 tanggal 08 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON ;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0154/AC/2015/PA.Kdr tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon berstatus janda cerai;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 3438/AC/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu calon suami Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan (Wali Adol) karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah saling mengenal dan saling mencintai dan hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan;
  - Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun ditolak oleh wali nikah Pemohon, dengan alasan adat, yaitu ibu Pemohon masih satu daerah dengan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja secara mandiri dengan membuka toko spare part sepeda motor;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan mahram nikah;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan (Wali Adol) karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah saling mengenal dan saling mencintai dan hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan;
  - Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun ditolak oleh wali nikah Pemohon, dengan alasan adat, yaitu ibu Pemohon masih satu daerah dengan Pemohon;
  - Bahwa calon suami Pemohon bekerja secara mandiri dengan membuka toko spare part sepeda motor;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan mahram nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dilakukan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan wali nikah Pemohon bernama (AYAH PEMOHON ) adalah wali adlol dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan Wali Hakim dengan alasan karena ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON ) tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, padahal antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, namun ia tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran wali Pemohon tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian dapat dijadikan petunjuk bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama (AYAH PEMOHON ) selaku wali nikah Pemohon adalah enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya memberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahannya hingga wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah atas Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 (ibu calon suami Pemohon) dan SAKSI 2 (teman Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon anak dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon telah mengenal dan mencintai seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON dan keduanya ingin menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar ke orang tua Pemohon dengan harapan mereka segera menikah, namun maksud Pemohon dan calon suaminya tersebut belum terlaksana, karena ayah kandung Pemohon selaku wali nikah tidak berkenan menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan ibu Pemohon berasal dari daerah yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, maka keinginan Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram baik secara garis lurus ke atas maupun menyamping dan tidak pula ada hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa suatu perkawinan harus cukup rukunnya yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedang Pemohon dalam kehendaknya akan menikah dengan calon suaminya, wali nasab yakni ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, baik oleh aturan agama maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Ḥadīth Rasūlullāh SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dan Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Tirmidhī yang berbunyi:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَانْشَجِرُوا فَالْسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Orang-orang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah kumpul sebadan maka baginya berhak maskawin sebagai akibat dari penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan maka Hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali".

2. Kaidah dalam kitab I'ānah al-Ṭālibīn juz 3 halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya".

3. Kaidah dalam Kitab Mughni al-Muḥtāj juz III yang berbunyi:

وكذا يزوج السلطان اذا عضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع من تزوجها

Artinya: "Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adhal walaupun ia wali mujbir, yakni wali tersebut enggan mengawinkannya".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Jo. Pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah adol dan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON adalah adhal;
3. Menyatakan bahwa pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) dapat dilangsungkan dengan wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

ANGGOTA MAJELIS	KETUA MAJELIS
Ttd.	Ttd.
Drs. MAFTUKIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	AHMAD ROJI, B.A.

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan y Wakil Drs. H
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
	Rp	330.000,00	
3. Biaya Panggilan			
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
	Rp	421.000,00	
Jumlah			
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)			